

Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah

Ubaidillah Ubaidillah¹, Iffatin Nur^{2*} Ahmad Muhatdi Anshor³

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia^{1,2}

Korespondensi: ubaidillahmannsur17@gmail.com

Received: 13/06/2024

Revised: 04/08/2024

Accepted: 30/09/2024

Abstract

An interdisciplinary-based Islamic economic discourse is a relatively new breakthrough in achieving several dimensions, including: material and spiritual balance, as well as a balance of morality for all stakeholders and the benefit of economic actors. The interdisciplinary approach was originally initiated by Harun Nasution and is now becoming increasingly popular with the pace of the modern era. It must be realized that the traditional doctrinal style of study is no longer adequate in the study of Islamic economics, so there is a need for integrated (interdisciplinary) scientific disciplinary collaboration in responding to and responding to Islamic economic development. Researchers will try to contribute thoughts about interdisciplinary-based Islamic economic construction studied from the perspective of maqashid al-syariah and Islamic studies. To answer this problem, the researcher used library research with a descriptive approach and the data obtained was of course primary (dharuriyat) by collecting it through content analysis in the form of an in-depth discussion. The results of Islamic economic research on the value system classify it into 4: the concept of monotheism, the concept of nubuwah, the concept of the khilafah, and the concept of nature. Islamic economics uses an analytical system, namely through an ushul fiqh approach which produces normative justification in the form of muamalah fiqh. Meanwhile, Islamic economic construction is based on maqashid sharia, namely basic needs (al-dharuriyyat), comfort (al-hajjiyyat), and luxury (al-tahsiniyyat). In basic needs (al-dharuriyyat) five needs are summarized, namely hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-naslu and hifdz al-mal.

Keywords: Construction, Islamic Studies, and maqashid sharia.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling *perfect* sebagai pedoman hidup (*way of life*) mencakup berbagai ajaran yang universal, dan selalu memberikan solusi yang terbaik dan manusiawi (*humanistic*) berdasarkan nilai dan norma yang terkandung dalam al-qur'an dan al-hadits. Ajaran Islam tidak hanya membahas pada satu aspek kehidupan di akhirat saja (حبل من الله), atau hanya muamalah saja (حبل من الناس). Akan tetapi, kedua aspek ini mendapat perhatian yang sama baik secara vertikal dan horizontal. Menurut penelitian Mustaq Ahmad, al-Quran telah mengabadikan pembahasan tentang ekonomi kurang lebih sebanyak 370 kali (Anwar, 2008).



Keseimbangan perhatian ajaran Islam antara ibadah dan muamalah juga dapat diperhatikan pada firmanNya dalam surah al-Jumu'ah ayat 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Maksud ayat di atas mewajibkan umatnya untuk segera melaksanakan sholat dan meninggalkan seluruh aktivitas ekonomi apabila telah tiba waktunya kemudian apabila telah selesai untuk segera mencari rejeki Allah yang bertebaran di mana-mana. Jelaslah bahwa sistem ekonomi syariah sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dari berbagai pendekatan dan sudut pandangnya. Oleh karena sistem ekonomi Islam berasaskan pada agama samawi yaitu Islam dengan syariatnya yang merangkum seluruh aspek aktivitas manusia itu sendiri. Selain itu tujuan daripada ekonomi Islam bukanlahnya kebahagiaan di dunia semata, melainkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat atau kebahagiaan yang mencakup ruh dan jasad yang akan membawa ketenangan *dzahiran wa bathinan* (Syamsuri, 2016). Untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang sempurna nan hakiki tersebut, maka konsep dasar sistem ekonomi Islam tidak mengikuti kemampuan akal fikiran manusia yang sangat terbatas, akan tetapi seluruh konsep, teori dan pendekatan dalam penyelesaian masalah sepenuhnya merujuk kepada al-Quran dan al-Hadits (D Maharani, 2020).

Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ajaran Islam sebagai ekonomi *ilahiyah*. Kenapa sebab, karena bermulanya dari Allah, motivasinya mendapatkan ridha Allah, dan caranya sesuai aturan-aturan Allah (Qardhawi, 2001). Ekonomi Islam tidak terlahir sebagai teori atau konsep alternatif dari sistem yang berlaku pada modern ini. Akan tetapi, merupakan ketetapan Allah yang sepatutnya diimplementasikan dalam sejarah peradaban manusia. Artinya ekonomi Islam terlahir sejak awal Islam, terbukti Rasulullah mempraktikkan dan menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan dalam beraktivitas perekonomian (*economic behaviour*). Begitupun yang dilakukan oleh para pengikutnya nilai-nilai *ilahiyah* maupun sunnahnya merasuki pada perilaku ekonom serta diimplementasikan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Upaya untuk melakukan kegiatan perekonomian yang berbasis nilai *ilahiyah* sehingga tercipta kultur akademik dalam sejarah ekonomi Islam. Kultur

akademik tersebut dibuktikan dengan munculnya beberapa pionir ekonomi Islam seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Ibn Umar, Al-Syaibani, dan Al-Ghazali yang merupakan generasi awal dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam (Karim, 2011).

Munculnya term ekonomi Islam mencuat kembali pada abad 20 disebabkan dua hal. *Pertama*, runtuhnya kerajaan Turki Utsmani yang menandai rapuhnya peradaban Islam. *Kedua*, mayoritas Agama-Agama Islam mengalami penjajahan sehingga berimplikasi pada pemahaman dikotomi ilmu pengetahuan hingga muncul dua aliran ilmu yaitu ilmu Agama dan Ilmu Umum. Realitas ini yang kemudian memberikan implikasi yang sangat besar terhadap kultur ilmiah atau akademik di dunia Islam khususnya bidang ekonomi (Mannan, 2006).

Hal inilah yang menjadi alasan akademik untuk menawarkan konstruksi ekonomi Islam berbasis interdisipliner: studi Islam dan Maqashid Syariah dengan berupaya mengangkat sistem yang fundamental sebagai bentuk proses merumuskan konstruksi ekonomi Islam. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan serta menemukan konsepsi, kebijakan yang layak untuk diterapkan baik dalam skala mikro ataupun makro. Upaya dan usaha berkelanjutan ini diharapkan membentuk kembali kultur ilmiah atau akademik sebagai respon dan progres dalam kegiatan perekonomian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan deskriptif. Dengan sumber data *dharuri* (Primer). Di antaranya: *al-Fiqh al-Manhaji 'ala madzhab al-Imam al-Syafi'iy*, *Issues in Islamic Economic*, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, *al-Iqtishad al-islami Ususun wa mabadiiun wa afdhafun*. Teknik pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari konsep dan teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan prosedur analisis datanya menggunakan *content analysis* yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis yang tertuang di literatur atau media cetak. Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data diantaranya: *Pertama*, Penetapan desain atau model penelitian. Di sini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya. *Kedua*, pencarian data pokok atau data primer, yaitu redaksi sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. *Ketiga*, menelusuri pengetahuan kontekstual dengan tujuan untuk merelevansikan dengan faktor lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Konsep dasar sistem ekonomi Islam merupakan satu komponen dasar peraturan yang berbentuk umum yang diadopsi dari al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga seluruh aturan yang lahir daripadanya relevan sampai kapan pun dan dalam kondisi lingkungan masyarakat yang bagaimana pun. Islam melihat seluruh aktivitas ekonomi manusia tidak hanya ditujukan sebagai pemuasan keperluan fiskal saja, akan tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab kepada sang pencipta (Syamsuri, 2016). Kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) tidak akan diperoleh melainkan jika ajaran Islam dilakukan secara komprehensif atau *Kaffah* (Yogyakarta, 2008). Sistem ekonomi Islam dilaksanakan agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan abadi (Sadeq, 2003). Kebaikan yang seiring dengan peraturan agama Islam. Apabila petunjuk di dalam al-Qur'an maupun al-hadits tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, maka fungsi akal ialah untuk menalarkannya berdasarkan metode *qiyas*¹ atau ijtihad dikalangan ulama (Islam, 1982).




Diagram di atas menjelaskan bahwa teori ekonomi Islam yang terdiri dari aspek konsumsi, produksi, distribusi dan makro ekonomi terangkum dalam istilah *fiqh muamalah* yang mengacu pada kaidah *ushul fiqh*² dan bersumber dari al-Qur'an serta al-hadist (Sahroni, 2018). Sedangkan nilai-nilai ekonomi syariah dan prinsip-prinsipnya diambil dari *syariah islamiyah* yang memiliki hubungan

¹ Qiyas secara syara' yaitu dengan membandingkan suatu perkara yang baru wujud dengan hukum nash yang telah sedia ada yaitu al-qur'an atau al-hadits

² Ushul Fiqh secara epistemologi bermakna suatu ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui sumber syariah islam, yang menjelaskan kita suatu dalil yang shahih lagi benar kepada suatu hukum Allah, sebab musabab suatu dalil itu kuat atau lemah serta untuk mengetahui suatu tata cara bagaimana memutuskan atau mengeluarkan suatu hukum dalam syariat Islam

antara kepercayaan dan akhlak. Sehingga ketiganya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain (Syamsuri, 2018).

Pertama, *al-'aqidatu* (العقيدة) secara bahasa berarti simpulan atau ikatan pada suatu benda, seperti tali yang disimpulkan supaya menjadi rapi dan kuat. Secara istilah *aqidah* merupakan seluruh perkara yang diyakini oleh jiwa seseorang, dengannya hati menjadi tenang, yang tidak ada keraguan di dalamnya (Umar Sulaiman al-Ashqar, 1999). Sedangkan secara syar'i *aqidah* merupakan iman yang berarti tasdiq atau membenarkan dengan hati dan menepati kenyataan yang lahir dari pada dalil (JAKIM, 2010). '*Aqidah Islamiyah* juga bermaksud keimanan yang kuat terhadap kekuasaan Allah (ربوبية) dan keesaannya (الوهمية) serta asma' dan sifatnya, para malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir dan ketetapan Allah yang baik maupun buruk (Al-'Uthmaiaini, 2010).

Kedua, *al-syari'ah* (الشريعة) menurut Dr. Rajab Abdu Al-Jawad Ibrahim dalam kamusnya yang berjudul *al-Musthalah al-Islamiyah* secara bahasa berarti menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan secara syariat yaitu ketetapan Allah untuk seluruh manusia. Imam Qurtuby memberikan definisi syariah dalam surah al-Maidah ayat 48 secara bahasa yaitu jalan yang jelas untuk menuju suatu kesuksesan, sedangkan secara istilah yaitu agama yang telah Allah tetapkan untuk hamba-hambanya yang merangkum berbagai hukum dan ketetapan (Al-Qurtubi, 2006). Dalam sistem ekonomi Islam kedudukan syariah berfungsi sebagai pemberi informasi sekaligus petunjuk bagaimana aktivitas ekonomi bisa dijalankan sesuai dengan kehendak ajaran Islam. Bahkan syariah juga menjadi kontrol terhadap perbuatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang merugikan dirinya maupun orang lain (Syamsuri, 2018). Dapat disimpulkan seluruh aktivitas ekonomi syariah boleh dibangun dengan berbagai bentuk dan cara dengan syarat tidak berlawanan dengan syariah Islam dan memiliki manfaat bagi kemaslatan untuk individu maupun masyarakat.

Ketiga, *al-akhlaqu* (الأخلاق) secara bahasa yaitu kebiasaan, tabiat atau muru'ah. Secara istilah menurut Ibnu Miskawih merupakan sifat yang tersembunyi atau suatu keadaan jiwa yang mengatur seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan tanpa pertimbangan terlebih dahulu (Miskawih, 2011). Begitu juga menurut Imam al-Ghazali akhlak merupakan suatu keadaan yang menetap di dalam jiwa yang daripadanya keluarlah perbuatan-perbuatan yang mudah dilaksanakan dengan tanpa memerlukan pertimbangan akal fikiran (Al-Ghazali, 1973). Akhlak terkadang juga diartikan sebagai moral atau etika. Moral merupakan adat istiadat, kebiasaan, cara dan tingkah laku seseorang (Al-Ghazali, 1973). Sedangkan nilai moral dalam Islam berlandaskan kepada konsep kepercayaan yaitu *aqidah* atau syariah (Ja'far, n.d.).

Dalam kehidupan sosial ekonomi, akhlak Islamiyah menanamkan pada

setiap jiwa muslim untuk berlaku adil dalam timbangan, jujur, rasa persaudaraan dan kasih sayang antara penjual dan pembeli, menjauhkan diri dari penipuan, korupsi, riba, dan menimbun harta ketika orang lain memerlukan. Oleh yang demikian akhlak seorang muslim merupakan cerminan dari apa yang mereka yakini dengan dua kedudukan yaitu Allah bersama kita (مراقبة الله) dan Allah melihat kita (مناظرة الله) (Al-Tariki, 1988). Sehingga tujuan akhir dari aktivitas ekonomi ialah keridhoan Allah, mendekati diri kepada Allah dengan cara bekerja agar tidak meminta-minta. Hal itu karena *falah* dalam Islam dimaknai sebagai kebahagiaan jangka panjang, yaitu kehidupan di dunia maupun di akhirat yang tidak menumpukan perhatian pada satu aspek saja. Akan tetapi *falah* turut memperhatikan aspek rohani maupun material yang memberikan kesan terhadap perilaku secara mikro maupun makro (Yogyakarta, 2008).

Menurut Yusuf Qardhawi untuk mencapai kepada *falah*, maka konsep ekonomi syariah telah mengaturnya yaitu memberi kesempatan bekerja kepada setiap orang yang mampu bekerja sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya, memberi gaji yang sesuai, mengambil zakat daripada berbagai jenis, menyediakan hidup yang nyaman untuk setiap warga, harta yang dimiliki secara haram disita, menghapuskan pembaziran, mendekati jurang perbedaan ekonomi dan membersihkan praktik riba (Qardhawi, 1997), (Salleh, n.d.). Selain daripada itu juga perlu memperhatikan unsur-unsur dasar. Contohnya; Setiap aktivitas mesti bertujuan untuk mencapai objektif dunia dan akhirat (Khan, 1983). produksi tidak harus selalu dianggap rasional, Allah saja yang memiliki kuasa mutlak dan sempurna bukan golongan produksi, dan isu moral, kemiskinan dan ketidakadilan mendapat perhatian lebih daripada aspek ekonomi semata (Pramanik, 1998).

Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Studi Islam

Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi di dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para ulama berperan besar dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya. Upaya untuk membangun ekonomi Islam yang memastikan tercapainya kesejahteraan (*falah*) maupun menjaga kesinambungannya, maka proses ekonomi Islam sebagai sistem nilai dan sistem analisis (Zarqa, 2003), (Mannan, n.d.).

Pembahasan ini diawali dari pemahaman ekonomi Islam yang dimaknai segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan perekonomian harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik al-qur'an dan al-sunnah (*islamic*

ideology) (Ali, 2004). Dalam implementasinya, prinsip-prinsip yang ada mewarnai seluruh aktifitas perekonomian dan yang membedakan dengan sistem ekonomi yang lain. Dalam konteks ini, sebuah teori ataupun sistem ekonomi pada dasarnya dibentuk oleh naungan ideologi tertentu. Sehingga tinjauan ideologi tersebut tentang segala sesuatu (*worldview*) akan menentukan berjalannya suatu sistem tersebut. Pada titik ini, sistem ekonomi Islam diartikan sebagai sebuah sistem yang dibangun atas pemahaman yang paripurna terhadap pandangan dunia Islam (*Islamic Worldview*) berlandaskan al-qur'an dan al-hadits. Pandangan ini akan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk aturan maupun perspektif terhadap persoalan ekonomi, sehingga apapun hasilnya akan selalu selaras dan seirama terhadap nilai-nilai syariah (Sanrego, n.d.).

Ada empat aspek yang sangat fundamental yang mempengaruhi manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya: *Pertama*, pemahaman *Islamic worldview*³ bermula pada konsep tauhid. Konsep tauhid memberikan pemahaman bahwa peran Allah dalam kegiatan ekonomi sifatnya sangat mutlak, dalam artian segala bentuk aktivitas ekonomi bertujuan kepada Allah (*theosentris*) serta bukan atas kehendak manusia (*antroposentris*). Teori tauhid memiliki dua klasifikasi: *uluhiyyah* dan *rububiyyah*. Dalam konteks ekonomi, manusia harus menyadari bahwa otoritas yang dimiliki tidak lebih dari pemegang amanah, untuk mengelola dan memanfaatkan yang telah diberikan oleh Allah. Sumberdaya yang Allah anugerahkan harus digunakan untuk kepentingan semua orang, dicari dengan cara yang benar dan jujur, pemanfaatan harus bertanggungjawab serta amanah, dilarang menyalahgunakan atau merusaknya pemberian Allah.

Kedua, pemahaman *Islamic worldview* dari konsep kenabian (*nubuwwah*). Pesan yang bisa diambil hikmahnya dari terutusnya para nabi dan rasul adalah dalam rangka mengesakan Allah dan memberikan keteladanan dari semua aspek kehidupan sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surat al-Ahzab ayat 21 yang artinya " *sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah*". Pesan lain yang harus diketahui adalah sebagai wujud *rahman* dan *rahim* Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa memahami bagaimana seharusnya berperilaku, berperan, berinteraksi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Ketiga, pemahaman *Islamic Worldview* dari konsep *khalifah Allah*. Manusia memiliki tugas sebagai hamba yaitu untuk mengabdikan kepada Allah, sebagaimana firman Allah surat al-dzariyat ayat 56 yang artinya " *dan aku tidak*

³ Sesungguhnya proses pengembangan konstruksi ekonomi Islam dalam konteks ini mengacu kepada model integrasi ilmu, di mana peneliti lebih merapat pada konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan (*Islamization of Knowledge*) yang digagas oleh beberapa pemikir seperti Alparslan Acikgenc, Syed Hossein Nasr, Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Farughi. Prinsipnya adalah bahwa teorisasi dalam bidang keilmuan ekonomi Islam harus mengakar kepada pandangan dunia Islam (*Islamic Worldview*).

menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku". Manusia juga diberikan peran lain sebagai wakil Allah di dunia yaitu memakmurkan dan mengatur kehidupan dunia termasuk ekonomi sesuai petunjuk Allah pada surat al-baqarah ayat 30 yang artinya "*ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu".* Peran kedua ini pada dasarnya merupakan bentuk ibadah yang terdapat pada tugas pertama. Dengan demikian tujuan hidup manusia harus mengarah untuk mendapatkan ridho Allah dalam bentuk seluruh aktivitas yang sesuai nilai-nilai keislaman.

Keempat, pemahaman *Islamic worldview* dari konsep Islam tentang alam semesta. Manusia harus menyadari dengan baik tentang konsep *istikhlaf* sebagai sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah mutlak milik-nya. Manusia hanya sebagai ciptaannya yang diberikan amanah dalam mengelola bumi dan semua isinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-hadid ayat 7 yang artinya "*berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan infakkanlah dijalan Allah sebagian harta yang dia telah menjadikankamu sebagai penguasanya (amanah)".* Pengaruh *istikhlaf* dalam kegiatan ekonomi secara langsung berdampak positif diantaranya; mengurangi sifat sombong dan bangga yang berlebihan terhadap harta yang dikuasainya, harta dianggap problem yang ringan sehingga mudah mengeluarkan harta, pemikiran *istikhlaf* dapat dijadikan landasan teori, memberikan keabsahan bagi orang yang beriman untuk mengawasi orang kaya yang melebihi batas dalam memperlakukan kekayaannya, dan menguatkan hati orang fakir miskin dan membenarkan tindakan mereka dalam meminta hak dari orang kaya (Sanrego, n.d.).


Pada konteks inilah, ada kewajiban dari Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak harus merusak alam sekitar. Melakukan beragam aktivitas apapun harus memahami konsep dan teori ekonomi Islam. Sebagai khalifah Allah di bumi ini sudah sepatutnya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti halnya seorang direktur yang mewakilkan tugasnya kepada bawahannya akan menjadikan *reward* dan *punishment* terhadap yang diperintahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat al-takatsur ayat 8 yang artinya: "*kemudian kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu".*

Interaksi antar manusia yang memiliki pemahaman tentang teori serta konsep *tauhid*, *nubuwwah*, *khalifah* dan konsep alam inilah yang akan memberikan masalah dan falah bagi semua manusia di muka bumi ini. Konsep alam inilah yang menjadi pusat pembahasan tentang perekonomian. Dengan pengetahuan yang paripurna akan *Islamic Worldview* sepatutnya penggunaan dan pemanfaatan alam bisa memberikan kebahagiaan dan

kesejahteraan. Pemahaman ini juga yang seharusnya menjadi sentral rujukan aturan-aturan untuk menyelesaikan problematika ekonomi Islam (Sanrego, n.d.). Kesejahteraan ekonomi Islam bertujuan mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi Islam bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral (Anto, 2003). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi (Rohman, 2010).

Sedangkan *Islamic Worldview* dari aspek analisis atau *normative principle* yang bersumber dari al-Aur'an dan al-Hadits dielaborasi serta dieksplorasi melalui pendekatan ushul fikih (*methodological justification*) yang menghasilkan *normative justification* dalam bentuk fikih muamalah dari aspek yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Ushul fikih berfungsi sangat penting sebagai sarana justifikasi terhadap praktik dan teori ekonomi sudah selaras dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, Islam sebagai roadmap kehidupan (*way of life*) dengan berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits yang berisi tentang prinsip-prinsip ekonomi. Dalam upaya menemukan prinsip ekonomi tersebut diperlukan *normative justification* dengan pendekatan deduktif atau induktif. Tradisi ini yang sudah lumrah dilakukan ulama' dalam beristinbath atau menjustifikasi. Tahap inilah yang merupakan proses analisis ilmiah dengan pendekatan ushul fikih dengan tujuan menemukan *normative justification* fikih muamalah. *Kedua*, ekonomi Islam sebagai sistem analisis juga memiliki peran yang sangat fundamental yaitu sebagai ilmu pengetahuan bisa memberikan pemahaman terkait ekonomi dan perilaku ekonom yang sesuai dengan prinsip syariah. Upaya proses inilah yang bisa melahirkan formulasi teori-teori ekonomi Islam supaya terus berkembang seiring perkembangan zaman (Sanrego, n.d.).

Bagan Kontruksi Ekonomi Islam Berbasis Studi Islam



Konstruksi Ekonomi Islam berbasis Maqashid Syariah

Maqashid syariah sering dimaknai sebagai *maslahah* oleh sebagian ulama' (Auda, 2008). Maqashid syariah menjelaskan hikmah dibalik norma syariat Islam serta juga dianggap sebagai tujuan *ilahiyyah* dan konsep *khuluqiyah* yang melandasi proses *al-tasyri' al-islamy*, seperti prinsip '*adalah*, kehormatan manusia, kebebasan berkontrak, dan kesucian. Maqashid syariah menjadi tema yang sangat penting sekalipun sering terlupakan. Secara umum maqashid syariah ditujukan untuk mencapai kemaslahatan dan memungkinkan mendapatkan kehidupan yang bahagia (*falah*) (Auda, 2013). Sebagaimana dijelaskan di atas tentang prinsip dasar dalam membangun ekonomi Islam, bahwa sumber alam yang Allah SWT. ciptakan merupakan modal atau perantara untuk memakmurkan bumi Allah sebagai bentuk kesyukuran dan manifestasi tanggung jawab serta pengabdian seorang hamba yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan tanpa sedikitpun cacat maupun kekurangan (Al-Jauziyah, 2006). Tidak heran kalau Allah menciptakan seluruh apa yang ada di atas permukaan bumi ini semata-mata hanya diperuntukkan untuk memenuhi keperluan anak cucu nabi Adam karena Allah maha tahu dan menganggap manusialah yang layak dan pantas untuk memakmurkan serta menguruskannya (Hatim, 1997).

Oleh karena itu Allah memberikan syariat atau undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat menuntun manusia untuk mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Sehingga dapat dipastikan bahwa syariat Islam sesuai dengan kehidupan manusia, maka apabila peraturan Islam dilaksanakan berdasarkan tuntutan objektif-objektif syariah yang khusus ataupun umum niscaya kestabilan dan keadilan sosio ekonomi akan tercapai.

Masuknya teori dan konsep maqashid syariah pada wilayah ekonomi Islam dapat dijumpai secara langsung dalam landasan etika. Para ekonom tidak hanya dituntut untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis, tetapi juga memanfaatkan kepentingan umat dengan mengacu pada *maslahat al-dharuriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*. Dalam kajian ekonomi, maqashid syariah menjadi salah satu upaya logis yang wajib diimplementasikan sebagai konsekuensi pemahaman ekonomi berkeadilan dan berkebutuhan. Hal lain yang juga termasuk tujuan maqashid berkaitan dengan teori-teori ekonomi yang sesuai dengan visi-misi Islam (Muliadi, 2018).

Imam Syathibi telah mengklasifikasikan *maqashid syariah* kepada tiga kategori. *Pertama*, keperluan dasar (*Dharuriyyat*) yaitu keperluan yang mesti dipenuhi agar *maslahah* tentang duniawi maupun ukhrawi dapat dijalankan dengan baik, keperluan dasar ini merangkumi lima keperluan (*al-dharuriyyatu al-khamsu*) yakni pemeliharaan terhadap keselamatan agama (*al-dinu*), jiwa (*al-nafsu*), akal (*al-'aqlu*), keturunan (*al-naslu*), dan harta benda (*al-maalu*) (Al-Syatibi, 2004). Hidup manusia tidak akan bernilai tinggi dan kesejahteraan maupun kebahagiaan secara sempurna tidak akan pernah tercapai, melainkan


kelima maqasyid ini dipenuhi dengan baik (Yogyakarta, 2008). Adanya syariah ibadah seperti shalat, zakat, jihad dan lainnya ditujukan untuk menjaga agama. Sedangkan adat atau tabiat seperti makan, minum, tempat tinggal, larangan meminum khamr dan hukum *qishas* diharapkan dapat menjaga jiwa maupun akal manusia. Begitu juga peraturan tentang muamalah seperti jual beli dan akad kerjasama maupun jasa diharapkan dapat memelihara harta benda (*hifdz al-mal*) (Al-Syatibi, 2004).

Kedua, kenyamanan (*Hajiyyat*) pelengkap kepada lima keperluan dasar, apabila mengabaikan akan membawa kesulitan seseorang maupun masyarakat tetapi tidak sampai pada tahap kerusakan (Al-Syatibi, 2004). Yaitu pemakaian sesuatu barang yang manusia boleh hidup tanpa barang tersebut (Al-Habsyi, 2007).

Ketiga, kemewahan (*Tahsiniyyat*) mencakupi segala kepentingan yang sekiranya dipenuhi membawa kepada berbagai kesenangan dan penambah kebaikan kepada setiap aspek kehidupan manusia (Al-Syatibi, 2004). Dalam kategori ini baik itu kegiatan atau barang yang melebihi dari apa yang cukup untuk kenyamanan. Seperti menggunakan barang yang bagus dan wangi seperti intan berlian, permata dan lain-lain. Sehingga menurut Imam al-Ghazali dan al-syathibi dalam penggunaan barangan tersebut mengutamakan kepada peringkat keperluan, kenyamanan kemudian kemewahan dengan syarat tidak berlebihan. Sehingga mendatangkan kesusahan yang akan merusakkan individu maupun masyarakat. Barang yang tergolong dalam ketegori rendah (kemewahan) dikesampingkan jika berlawanan dengan kategori yang lebih tinggi (keperluan dasar maupun kenyamanan) (Al-Habsyi, 2007).

Selain *maqashid syariah* tersebut juga perlu memperhatikan konsep *maslahah* (kemaslahatan) dan *dharurah* (kemudaratannya), hal itu karena merupakan fitrah tabiat semula jadi manusia yang menginginkan kemaslahatan dan membenci kemudaratannya. Islam adalah agama fitrah yang memperhatikan kemaslahatan dan menjaga kemudaratannya (Al-Bu'thi, 1973). Dalam pelaksanaan kedua konsep ini mesti tidak bertentangan dengan syariah yang telah ditetapkan oleh Islam serta sesuai dengan kaedah fiqhiyyah dan tidak boleh berdasarkan pada akal pikiran manusia saja. Selain daripada itu keduanya juga tidak boleh bertentangan dengan al-Quran, sunah, ijma' ulama', qiyas, serta memprioritaskan sesuatu yang lebih penting daripada yang lainnya. Melalui pendekatan *al-daruriyyatu al-khamsu* inilah pembangunan ekonomi Islam dibangun dan dilaksanakan. Oleh karena pembangunan merupakan bentuk usaha untuk mencipta kebaikan (*maslahah*) yang mendatangkan faidah (*al-manfa'ah*) karena tanpa pembangunan ekonomi yang baik, kesejahteraan hidup mustahil tercapai. Sebaliknya apabila pembangunan ekonomi tidak berdasarkan konsep Islam, hanya akan melahirkan keburukan (*al-mafsadah*) yang dapat menyebabkan kemudaratannya atau menghilangkan faidah (Majid, 2007).

Konstruksi ekonomi Islam yang berbasis maqashid syariah



KESIMPULAN

Mengkonstruksi ekonomi Islam tidaklah sama dengan mengkonstruksi ekonomi konvensional, karena membangun ekonomi Islam merupakan cawangan atau cabang dari ilmu Agama yang berasaskan tiga unsur yaitu *aqidah*, *syariah* dan *akhlak*. Sehingga konstruksi ekonomi Islam bersifat multidimensi yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Seluruh aktivitas ekonomi manusia tidak hanya ditujukan sebagai pemuasan keperluan fisik badannya semata, tetapi sebaliknya manusia memiliki tugas dan tanggung jawab kepada sang pencipta berkeperluan untuk kepentingan akhlak dan rohaninya. Konstruksi yang mendahulukan agama dan akhlak sebagai dasar utama dalam *pengishlahan* maupun konstruksi yang sempurna yang memadukan antara teori agama Islam, dengan tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Konstruksi ekonomi Islam berdasarkan studi Islam sebagai tinjauan merupakan salah satu upaya dari berbagai dimensi yang melibatkan kebaikan menuju kemaslahatan yang hakiki di dunia Islam (*Islamic Worldview*) yang didasari pada al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu, ada dua sistem yang dilakukan pada proses konstruksi ekonomi Islam ini yaitu sistem nilai dan sistem analisis. Ekonomi Islam pada sistem nilai mengklasifikasi menjadi 4 konsep yang sangat mempengaruhi terhadap aktivitas ekonomi Islam yaitu diawali dari konsep tauhid, konsep nubuwah, konsep khilafah, dan konsep alam. Sedangkan *Islamic Worldview* dari aspek sistem analisis melalui pendekatan ushul fikih (*methodological justification*) yang menghasilkan *normative justification* dalam bentuk fikih muamalah.

Sedangkan konstruksi ekonomi Islam berbasis maqashid syariah yang ditawarkan oleh al-syathibi dibahas menjadi tiga kategori yaitu keperluan dasar (*al-dharuriyyat*), kenyamanan (*al-hajjiyyat*), dan kemewahan (*al-tahsiniyyat*). Dalam keperluan dasar (*al-dharuriyyat*) yang wajib dipenuhi agar

supaya kemaslahatan *duniawi* maupun *ukhrawi* dapat dicapai dengan baik, keperluan dasar ini merangkumi lima keperluan (*al-dharuriyyatu al-khamsu*) yakni menjaga keselamatan agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aqlu*), menjaga keturunan (*hifdz al-naslu*), dan menjaga harta benda (*hifdz al-mal*).

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap civitas akademika STAI sayyid muhammad alawi al-maliki Bondowoso yang telah membimbing kami dengan sangat antusias serta memberikan arahan dan nasehat bagi kami dalam melaksanakan penelitian. Serta tim kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM STAI Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki yang telah mensupport kinerja kami baik dari segi material maupun imaterial. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan sambungan doanya.

AUTHOR CONTRIBUTION STATEMENT

Selesainya penelitian ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak. Karena itu, dengan segenap rasa hormat, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada: KH. Muhammad Hasan, M.H. selaku Ketua STAI Al-Maliki yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penelitian ini, serta kepada penulis kedua yang telah membantu dan memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini dan semua dosen, asisten dosen serta segenap tenaga pendidik di lingkungan STAI Al-Maliki, atas pembinaan selama penelitian.

BIBLIOGRAPHY

- Al-'Uthmayyaini, M. bin S. (2010). *Mudzakarah ala al-'aqidah al-Wasithiyyah li Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*. Midraru al-Watn.
- Al-Bu'thi, M. S. R. (1973). *Dawabitul al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*. Damaskus: Muassah al-Risalah.
- Al-Ghazali, A. H. (1973). *Ihya' Ulumiddin* (8th ed.). Dar al-Shu'bu.
- Al-Habsyi, S. U. (2007). "Mengurus Pembangunan Dari Persepektif Islam" dalam *Pembangunan Dari Persepektif Islam*, ed. Muhammad Hisyam Mohamad. MPH Group Publishing.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2006). *Bada'i al-Tafsir* (3rd ed.).
- Al-Qurtubi, A. A. M. B. A. A. B. (2006). *al-Jami' Liahkami al-qur'an*. al-Risalah.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Vol. 221).
- Al-Tariki, A. A. M. (1988). *al-Iqtishad al-islami Ususun wa mabadiiun wa afdhafun*. : Qismi al-dirasah al-Islamiyah bi Kulliyati al-Muallimin.
- Ali, M. A. (2004). *Removing the Dichotomy of Sciences: A Necessity for the Growth of Muslims*.
- Anto, M. B. H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Ekonisia.

- Anwar, K. (2008). Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Islamica* 3, 1, 27.
- Auda, J. (2008). *Maqashid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. The International Insitute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2013). *al-Maqashid untuk Pemula, Terjemahan*. Suka Press.
- D Maharani, M. Y. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131-144.
- Hatim, A. bin M. Ibnu I. al-R. Ibnu A. (1997). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (1st ed.). Maktabah Nizar Mustafa al-baz.
- Islam, T. P. P. S. I. T. (1982). Beberapa Pemikiran Tentang Indikator-Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Menurut Pandangan Islam. *Seminar Nasional, Anjuran Oleh Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam*, 53-54.
- Ja'far, A. (n.d.). *Ekonomi Islam Satu Pendekatan Analisis*. 27.
- JAKIM, B. P. dan P. (2010). *Asas Rujukan dalam bidang akidah Islam*. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Karim, A. A. (2011). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. A. (1983). *Issues in Islamic Economic*. Islamic Publication.
- Majid, M. Z. H. A. (2007). *Keperluan Pembangunan Dalam Islam dalam Pembangunan Dari perspektif Islam, ed. Muhammad Hisyam Muhammad*. MPH Group Publishing.
- Mannan, M. A. (n.d.). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Intermedia.
- Mannan, M. A. (2006). *Sejarah Peradaban Islam: Pertumbuhan, Perkembangan dan Kemunduran*. Intermedia.
- Miskawih, A. A. A. bin M. bin Y. (2011). *Tahzib al-Akhlaq*. 'Imad al-Hilali.
- Muliadi, S. (2018). Epistemologi Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah dalam kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No.(2), 239-258.
- Pramanik, A. H. (1998). *Pembangunan Pengagihan dalam Islam, terj. Amar Said*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Rohman, A. (2010). *Ekonomi al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Bina Ilmu.
- Sadeq, A. M. (2003). *Pembangunan Ekonomi Dalam Islam, terj. Rohani Sulaiman* (3rd ed.). Utusan Publication dan Distributor Sdn Bhd.
- Sahroni, H. O. (2018). *Ushul Fikih Muamalah; Kaidah-kaidah ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Salleh, M. S. (n.d.). *Pembangunan Untuk Manusia Atau Manusia Untuk Pembangunan: Analisis Tentang Manusia Dalam Pembangunan Berteraskan Islam*.

- Sanrego, Y. D. (n.d.). membangun Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam. *Islamica*, 5(1).
- Syamsuri. (2016). Paradigma Pembangunan Ekonomi: Satu analisis tinjauan ulang dari perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamiconomic*, 7(2), 220.
- Syamsuri. (2018). *Pembangunan Ekonomi Islam: Sebuah Prinsip, Asas, dan falsafahnya*. Unida press.
- Umar Sulaiman al-Ashqar. (1999). *Al-'Aqidah fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*. Dar al-Nafais.
- Yogyakarta, P. P. dan P. E. I. (P3EI) U. I. I. (2008). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo.
- Zarqa, M. A. (2003). Islamization of Economics: the Concept and Methodology. *J.KAU*, 1(16).